



Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ayu Nabila Kusuma

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract. *Bank Syariah Indonesia (BSI) as a sharia-based financial institution has an important role in providing banking services in accordance with Islamic principles. However, in practice, various cases involving BSI, such as service system disruptions, alleged breach of contract, and unclear customer protection, are often of public concern. This study aims to analyze cases involving BSI from the perspective of sharia economic law, with a focus on legal protection for customers. The approach used in this study is normative by examining sharia banking regulations in Indonesia, the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and the principles of sharia maqashid that are oriented towards justice and the welfare of the people.*

Keywords: *Bank Syariah Indonesia, Islamic economic law, customer protection, Islamic maqashid, Islamic banking regulations.*

Abstrak. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan berbasis syariah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus yang melibatkan BSI, seperti gangguan sistem layanan, dugaan wanprestasi akad, serta ketidakjelasan perlindungan nasabah, sering kali menjadi perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus yang melibatkan BSI dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi nasabah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan mengkaji regulasi perbankan syariah di Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta prinsip-prinsip maqashid syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, hukum ekonomi syariah, perlindungan nasabah, maqashid syariah, regulasi perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat. Bank Syariah Indonesia (BSI), salah satu lembaga keuangan terbesar, memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Namun, masalah besar juga dihadapi, seperti kebocoran data dan serangan siber yang berpotensi merugikan pelanggan (Ade Zuki Damanik, 2024). Pada Mei 2023, BSI mengalami gangguan operasional karena serangan siber, yang menyebabkan layanan perbankan terhenti selama beberapa hari dan menimbulkan dugaan kebocoran data pelanggan. Kejadian ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa aman nasabah bank syariah di Indonesia secara hukum.

Lembaga keuangan syariah harus mengutamakan perlindungan nasabah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pengelolaan perbankan syariah didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl), amanah (al-amanah), dan transparansi (at-tabayyun). Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji kasus yang terjadi pada BSI serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari ekonomi global yang semakin bersatu. Perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang menarik karena pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesadaran akan keadilan dan etika keuangan. Ini menarik bagi individu dan lembaga yang mencari solusi keuangan sesuai dengan prinsip islam. Mereka dapat mempelajari latar belakang perkembangan perbankan syariah, teori hukum ekonomi syariah, dan menemukan peran penting perbankan syariah dalam ekonomi global saat ini (Pusvisasari et al., 2023).

Mengkaji filosofi yang mendasari hukum ekonomi syariah, termasuk nilai, prinsip, dan etika. Tujuan utama adalah untuk menganalisis teori-teori hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam perbankan syariah. Teori-teori ini membentuk regulasi dan praktik yang mendasari perbankan syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari hukum ekonomi syariah dan bagaimana ia diterapkan dalam sektor perbankan syariah. Dengan demikian, hal ini akan memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi syariah dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis filosofi yang mendasari hukum ekonomi syariah, termasuk nilai-nilai, prinsip, dan etika yang menjadi dasar dari ekonomi syariah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teori-teori hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam konteks perbankan syariah, dengan tujuan untuk memahami kerangka kerja yang mendasari peraturan dan praktik perbankan syariah. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah dalam sistem perbankan syariah, khususnya terkait kasus Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan penelitian meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) – mengkaji regulasi terkait perbankan syariah dan perlindungan nasabah.
2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) – menganalisis teori hukum ekonomi syariah untuk memahami prinsip perlindungan nasabah.
3. Pendekatan kasus (Case Approach) – menelaah kasus gangguan layanan BSI dan dampaknya terhadap nasabah.

Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- Bahan hukum primer: Undang-undang, Peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI.
- Bahan hukum sekunder: Jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu terkait perbankan syariah.
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur akademik dan regulasi hukum. Sementara itu, analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis kualitatif, menghubungkan peraturan hukum dengan konsep ekonomi syariah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perlindungan nasabah BSI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus Gangguan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pada tahun 2023, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadapi gangguan layanan sistem yang mengakibatkan berbagai masalah operasional, seperti keterlambatan transaksi, kehilangan akses sementara ke dana, serta ketidakpastian layanan perbankan digital. Kasus ini mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem keamanan dan kesiapan teknologi BSI, ironis mengingat posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Gangguan semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak nasabah yang seharusnya dilindungi oleh prinsip perbankan syariah dan regulasi terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keandalan layanan finansial berbasis syariah bagi nasabah. Gangguan sistem yang berlarut-larut dapat diinterpretasikan sebagai kelalaian bank dalam memenuhi kewajiban tersebut, terutama jika disebabkan oleh kurangnya investasi dalam infrastruktur teknologi atau manajemen risiko. Lebih jauh, hal ini bertentangan dengan

prinsip masalah (kesejahteraan) dan amanah (kepercayaan) dalam ekonomi syariah, yang menuntut perlindungan maksimal terhadap kepentingan nasabah. Oleh karena itu, BSI seharusnya tidak hanya memperbaiki sistem teknis, tetapi juga memberikan kompensasi atau solusi adil kepada nasabah yang dirugikan, sesuai dengan prinsip keadilan ('adl) dalam transaksi syariah.

Kasus BSI ini menjadi peringatan penting bagi industri perbankan syariah Indonesia untuk memperkuat ketahanan digital dan standar layanan, sekaligus menguji komitmen mereka dalam menerapkan prinsip syariah secara holistik—tidak hanya pada produk, tetapi juga dalam pelayanan dan perlindungan nasabah.

Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl) dan kepercayaan (al-amanah), perlindungan konsumen merupakan elemen penting dalam hukum ekonomi syariah. Berbagai fatwa DSN-MUI menegaskan konsep transparansi, kejujuran, dan perlindungan hak konsumen dalam transaksi perbankan syariah.

Regulasi yang berlaku, seperti Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI, mengamanatkan bahwa bank syariah harus memiliki sistem pengamanan yang kuat untuk menghindari kerugian bagi nasabah. Namun, dalam kasus BSI, masih terdapat kelemahan dalam penerapan standar ini, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat gangguan layanan (Anam, 2023).

Implikasi Kasus terhadap Regulasi Perbankan Syariah

Kasus gangguan layanan BSI menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan perbankan syariah harus diperbaiki, khususnya yang berkaitan dengan:

- a. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Bank syariah perlu mengadopsi sistem teknologi yang lebih andal untuk mencegah gangguan layanan.
- b. Penerapan Sanksi bagi Ketidaksesuaian Standar: OJK dan otoritas terkait harus menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi bank yang gagal memberikan layanan sesuai standar perlindungan konsumen.
- c. Edukasi dan Transparansi kepada Nasabah: Bank perlu memberikan informasi yang lebih transparan kepada nasabah mengenai risiko layanan dan mekanisme pengaduan yang efektif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini merekomendasikan agar:

- Bank Syariah Indonesia memperkuat infrastruktur teknologi dan sistem keamanan guna mencegah gangguan layanan di masa depan.
- OJK dan DSN-MUI memperketat regulasi perlindungan nasabah untuk memastikan bank syariah mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
- Meningkatkan transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem perbankan syariah.

Akibatnya, sistem perbankan syariah memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi nasabahnya, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan dan kemakmuran umum.

KESIMPULAN

Menurut hukum ekonomi syariah, penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi nasabah Bank Syariah Indonesia secara hukum. Kasus gangguan layanan menunjukkan bahwa perbankan syariah masih memiliki kelemahan dalam menerapkan standar keamanan dan transparansi. Perlindungan pelanggan dalam hukum ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl) dan kepercayaan (al-amanah), yang menuntut bank untuk menjaga stabilitas layanan dan memberikan perlindungan pelanggan yang optimal.

Perbaikan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi, dan transparansi yang lebih baik dalam sistem perbankan syariah diperlukan untuk melindungi nasabah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan layanan perbankan syariah di Indonesia dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ade Zuki Damanik. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 434–441. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>

Anam, H. (2023). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1476>

Inosentius Samsul. (2013). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Negara Hukum*, 4(2), 153–166. [file:///C:/Users/Hp/Downloads/ERLINDUNGAN KONSUMEN JASA](file:///C:/Users/Hp/Downloads/ERLINDUNGAN%20KONSUMEN%20JASA)

KEUANGAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).pdf

Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. Aγαη, 15(1), 37–48.

Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Utama, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>